



**PENETAPAN**

Nomor 173/Pdt. G/2017/PA TIm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

**Amna Syam binti Syam Odje**, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Haris Dama bin Mono Dama**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Pengemudi Bentor, tempat kediaman di Dusun I, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.TIm tanggal yang sama dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 144/23/VII/2011 pada tanggal 21 Juli 2011, hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun I, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik sendiri, dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, namun sejak Mei tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
  - a. Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak pernah tidur sekamar dan Tergugat hanya datang kepada Penggugat nanti pada saat ingin memenuhi kebutuhan biologisnya,
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi keperluan dan biaya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat selalu bersikap kasar kepada Tergugat dan tak jarang Tergugat mencaci maki Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat sampai seujur tubuh Penggugat lebam dan membiru;
  - d. Tergugat apabila sudah dalam kondisi mabuk, selalu merusak semua perabot dan peralatan di dalam rumah Penggugat dan Tergugat;



- e. Tergugat sudah beberapa kali menjual peralatan dan perabot rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat
6. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2017, dimana Penggugat memutuskan untuk mencari pekerjaan di Kota Gorontalo, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat pun tidak pernah berniat untuk mengajak Penggugat untuk memperbaiki kembali kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, Penggugat telah berketetapan hati dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Haris Dama bin Mono Dama**) terhadap Penggugat (**Amna Syam binti Syam Odje**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan perkara ini telah melalui proses



mediasi oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H. sebagai mediator, dan menurut laporan mediator tertanggal 13 November 2017, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/23/VII/2011 bertanggal 21 Juli 2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P);

2. **Saksi-saksi :**

**Yanti Abjul binti Udin Abjul**, (teman Penggugat) di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, setelah itu pindah di rumah kediaman bersama di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah kos tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015;



- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan berkata kasar dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat kalau pulang ke rumah membawa minuman beralkohol dan sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sejak bulan Juni 2017, Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan oleh karena biaya perkara ini telah habis, maka Penggugat telah ditegur untuk menambah biaya perkara dan berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Tilmuta Nomor : W26-A3/2179/HK.05/XI/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan setelah teguran tersebut Penggugat tidak datang untuk menambah biaya perkara sebagai penambahan kekurangan biaya perkara yang bersangkutan maka perkara Penggugat akan dibatalkan / dicoret pendaftarannya ;

Bahwa, untuk selanjutnya maka hal-hal yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat pernah hadir pada persidangan namun untuk sidang lanjutan pemeriksaan alat bukti Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula



memberikan kuasa yang sah sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara ini telah habis, maka Penggugat telah pula ditegur untuk menambah biaya perkara dan ternyata Penggugat tidak menambah biaya perkara tersebut berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tilmuta Nomor : W26-A3/180/HK.05/1/2018 tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara ini telah habis, dan Penggugat tidak datang untuk menambah biaya perkara tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta agar perkara ini dicoret pendaftarannya dari register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Membatalkan perkara Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Tlm;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2018 M** bertepatan dengan tanggal **8 Jumadil Awwal 1439 H** oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sriwinty Laiya, S. A.g** sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I** dan **Kartiningi Dako, S.EI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Muslih Tetenaung, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

**Noni Tabito, S.E.I**

**Sriwinty Laiya, S. A.g**

**Kartiningi Dako, S.EI**

Panitera Pengganti,

**Muslih Tetenaung, S.H.I**

Rincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 400.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Tlm.

Hal. 7 dari 7 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)